



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM
NOMOR D/11/154/2003

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI SEJARAH PERADABAN ISLAM
JENJANG STRATA SATU (S-1) PADA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) CIREBON

DIREKTUR JENDERAL KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pengembangan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Cirebon serta untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dibidang ilmu pengetahuan dan agama Islam dipandang perlu penyelenggaraan Program Studi baru;
- b. bahwa untuk kepentingan pengembangan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Cirebon tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1985 tentang Pokok-Pokok Organisasi Institut Agama Islam Negeri dengan segala perubahannya terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1991;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 406 Tahun 2000 tentang Pembukaan Jurusan/Program Studi Baru pada Perguruan Tinggi di Lingkungan Departemen Agama;

7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan tinggi.

Memperhatikan : Surat Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Cirebon Nomor: STA.5/PP.00.9/1120/2002 tanggal 02 Juni 2002 dan Nomor: STA.5/PP.00.9/2001/2002 tanggal 27 September 2002 tentang Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Penetapan Program Studi Sejarah Peradaban Islam dan Program Studi Aqidah Filsafat.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI SEJARAH PERADABAN ISLAM JENJANG STRATA SATU (S-1) PADA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) CIREBON.
- Pertama : Menyelenggarakan Program Studi Sejarah Peradaban Islam jenjang Strata Satu (S-1) pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Cirebon
- Kedua : Aspek-aspek administrasi dan akademik penyelenggaraan program studi dalam diktum pertama keputusan ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga : Setiap tahun STAIN Cirebon wajib memberikan laporan tertulis tentang penyelenggaraan dan perkembangan program studi dalam diktum pertama kepada Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam.
- Keempat : Program studi dalam diktum pertama akan dievaluasi dalam waktu satu tahun setelah ditetapkan surat keputusan ini oleh Tim Evaluasi yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam. Apabila hasil evaluasi menunjukkan bahwa program studi dalam diktum pertama tidak memenuhi persyaratan, maka surat keputusan penyelenggaraan program studi ini akan ditinjau kembali.

Kelima

Apabila evaluasi dalam diktum keempat merekomendasikan penyelenggaraan program studi dalam diktum pertama dapat dilanjutkan, maka evaluasi akan dilakukan setiap 4 (empat) tahun.

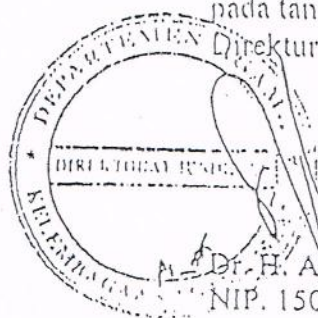
Keenam

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 21 Mei 2003

Direktur Jenderal



Dr. H. A. Qodri A. Azizy, MA.

NIP. 150202471

Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. Menteri Agama Republik Indonesia di Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Kabalitbang dan Diklat Keagamaan di Jakarta;
4. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta;
5. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Depdiknas di Jakarta;
6. Rektor IAIN Ketua STAIN, seluruh Indonesia
7. Kepala Biro Hukum dan Humas, Biro Umum, dan Biro Organisasi dan Tata Laksana Departemen Agama di Jakarta;
8. Direktur Pendidikan Tinggi Agama Islam, Ditjen Kelembagaan Agama Islam di Jakarta.